

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini terkait dengan kontrak penyelenggara acara, pementas, dan vendor logistik yang menggunakan frasa *inter alia* pada klausulnya. maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Badan Ekonomi Kreatif menaungi beberapa macam sektor dalam industri kreatif, dua sektor yang penulis bahas adalah sektor musik dan sektor pentas seni. Sektor musik sendiri menaungi banyak pekerjaan di bawahnya, bukan hanya musisi saja namun juga para pekerja pendukung industri tersebut. Sedangkan sektor pentas seni merupakan sebuah industri yang menjadi wadah untuk para pekerja dalam bidang seni untuk mementaskan karya-karyanya, sehingga kedua sektor tersebut saling membutuhkan satu sama lain, dan hubungan kedua sektor tersebut didasari oleh perjanjian kerjasama dengan dasar KUHPerduta dan Hukum Kebiasaan. KUHPerduta dan Hukum Kebiasaan digunakan dikarenakan sektor musik maupun pentas seni belum memiliki Undang-Undangnya sendiri. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa RUU Permusikan telah dibahas namun mendapatkan penolakan yang cukup keras sehingga RUU tersebut dicabut, dan kedua sektor tersebut kembali menggunakan KUHPerduta dan Hukum Kebiasaan sebagai dasarnya.
2. Hukum Kebiasaan merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang kali dan menjadi hukum tidak tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dari pembuatan perjanjian dalam sektor musik dan sektor pentas seni. Sektor musik dan sektor pentas seni memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam kegiatannya seperti pengadaan barang-barang yang di luar perjanjian dikarenakan situasi yang mengharuskan pengadaan barang-barang tersebut. Contoh dari pengadaan barang di luar perjanjiannya adalah ketika situasi di lapangan tidak mendukung (panas terik atau hujan deras) maka salah satu pihak harus mengadakan barang-barang yang dapat menangani situasi tersebut. Situasi dalam lapangan yang tidak pasti tersebut menjadikan kontrak yang dibuat oleh para pihak menjadi fleksibel. Kontrak yang fleksibel tersebut diwadahi oleh penggunaan frasa *inter alia* dalam klausul hak dan kewajibannya.
3. Frasa *inter alia* memiliki arti ‘termasuk, namun tidak terbatas’ atau bahasa Inggrisnya adalah ‘*included, but not limited to*. Frasa tersebut maksudnya adalah hak-hak dari para pihak termasuk dari apa yang tertulis di dalam kontrak, namun tidak terbatas pada itu saja sehingga dengan menggunakan frasa tersebut, maka kontrak yang dibuat menjadi fleksibel karena tidak terbatas pada apa saja yang tertulis, namun juga mencakup apa yang sudah menjadi kebiasaan termasuk ke dalam hak-hak para pihak. Para pihak yang menggunakan frasa *inter alia* memiliki dasar hukum yaitu pasal 1339 KUHPerduta bahwa “perjanjian tidak hanya terikat atas apa yang tercantum di dalamnya, tetapi juga mencakup kebiasaan yang ada dalam transaksi tersebut”. Pasal 1339 KUHPerduta tidak harus diwakilkan oleh frasa *inter alia* dalam penggunaannya, namun frasa tersebut dapat menjadi *early warning* bagi para pihak agar menyadari adanya Pasal 1339 KUHPerduta tersebut.
4. Penggunaan frasa *inter alia* dalam sebuah kontrak merupakan hal yang lumrah digunakan oleh para praktisi hukum, namun masyarakat banyak yang belum memahami arti atau

fungsi dari frasa tersebut. Fakta tersebut terbukti dari beberapa kontrak yang penulis temukan dalam sektor musik dan pentas seni, beberapa ada yang sudah menggunakan frasa tersebut, dan tidak sedikit pula yang tidak menggunakannya. Belum meratanya informasi mengenai penggunaan frasa tersebut, dapat menimbulkan konflik apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat dari penggunaan frasa tersebut. Kerugian yang penulis maksud berupa kerugian materil dikarenakan salah satu pihak harus mengadakan barang atau hal lainnya dikarenakan situasi yang mengharuskan namun barang atau hal tersebut tidak tercantum di dalam kontrak.

5. Apabila muncul sebuah konflik dikarenakan hukum kebiasaan tersebut, maka pengadilan dapat menjadi salah satu media untuk mendapatkan penjelasan atau keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan Hakim dapat menggunakan dasar hukum kebiasaan sebagai dasar hukum untuk mengadili kasus tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Sektor musik dan pentas seni masih menggunakan KUHPerduta dan Hukum Kebiasaan sebagai dasar hukum utama untuk pembuatan kontrak sedangkan sektor lainnya seperti perfilman sudah memiliki undang-undangnya sendiri. Alangkah baiknya apabila kedua sektor tersebut kedepannya memiliki undang-undang sendiri, dengan adanya undang-undang, maka kedua sektor tersebut memiliki hukum tertulis yang jelas untuk digunakan sebagai dasar hukum, demi adanya kepastian hukum yang jelas serta demi membantu perkembangan kedua sektor tersebut menjadi lebih aman dan nyaman bagi setiap pekerja yang berada di dalam sektor-sektor tersebut.
2. Adanya sosialisasi penggunaan frasa *inter alia* di dalam kontrak kedua sektor tersebut, agar tidak adanya ketimpangan informasi yang dimiliki dari para pihak yang akan bekerja sama. Sesungguhnya kerjasama yang baik adalah ketika para pihak yang akan terikat telah memahami keseluruhan isi kontrak serta akibat-akibat yang akan timbul dari kesepakatan tersebut.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982
- Ahmad Qirom S, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Amanda Perreau-Sausine, James Bernard Murphy, The Nature of Customary Law
- Bayu Seto Hardjowahono & Deny Lesmana, Perancangan Kontrak Bisnis, Bandung, 2019
- Bryan A. Gardner, Black's Law Dictionary 7th Edition, West Publishing House
- Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta, 1998
- Fox, Charles M. Working with Contracts, Practising Law Institute, New York, 2nd Edition, 2008
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan
- John Henry Merryman, On the Convergence (And Divergence) of The Civil Law and The Common Law, Stan. J. Int'l L., Vol 17, 1981
- Lukman Santoso dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang, 2014
- Mariam Darius Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Muhammad Sadi, Op. Cit., hlm. 116, lihat juga Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis), Citra Aditya Bakti, 2006
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerojo Wignjodipoeroe, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, 1994
- Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber Hukum, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2000

WEBSITE

- www.emeraldinsight.com/1753-8378.htm diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 19:37 WIB
- <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/show-business> diakses pada tanggal 8 Juni 2020 Pukul 19:28 WIB
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/show-business> diakses pada tanggal 8 Juni 2020 Pukul 19:32 WIB
- <https://www.bekraf.go.id/subsektor> diakses pada tanggal 8 Juni Pukul 19:39 WIB
- <http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/draft-ruu/public-file/draft-ruu-public-13.pdf> diakses pada tanggal 8 Juni 2020 Pukul 20:42 WIB
- <https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/05/02/2019/berdialog-terungkap-semangat-dibuatnya-ruu-permusikan/> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 11:32 WIB

<https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/05/02/2019/berdialog-terungkap-semangat-dibuatnya-ruu-permusikan/> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 11:33 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190617184619-227-404004/ruu-permusikan-resmi-dicabut-dari-prolegnas-dpr-ri> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 11:40 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190617184619-227-404004/ruu-permusikan-resmi-dicabut-dari-prolegnas-dpr-ri> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 11:42 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1173401/wawancara-eksklusif-anang-hermansyah-soal-ruu-permusikan/full&view=ok> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 11:48 WIB

<https://tirto.id/glenn-fredly-setelah-menolak-ruu-permusikan-lalu-selanjutnya-apa-dgIE> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 12:15 WIB

<https://tirto.id/glenn-fredly-setelah-menolak-ruu-permusikan-lalu-selanjutnya-apa-dgIE> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 12:20 WIB

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/event-management> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 Pukul 20:48 WIB

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/musician> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 20:58 WIB

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/band_1?q=band diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 21:14 WIB

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/performer?q=performer> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 Pukul 21:20 WIB

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manager?q=manager> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 Pukul 21:27 WIB

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/vendor?q=vendor> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 21:40 WIB

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/logistic?q=logistic> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 21:44 WIB

<https://kbbi.web.id/logistik> diakses pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 21:47 WIB

<https://themusicsite.com/music-tools/learn-music-industry-glossary> diakses pada tanggal 7 Juni pukul 22:04 WIB

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/inter%20alia> diakses pada tanggal 21 Maret 2020 Pukul 16:37 WIB

<https://legal-explanations.com/inter-alia/> diakses pada tanggal 21 Maret 2020 Pukul 16:45 WIB

